

**SISTEM DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
MERUPAKAN SALAH SATU SARANA UTAMA
DALAM PENELITIAN HUKUM DAN
PENGEMBANGAN HUKUM**

Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.

Penulis artikel ini mengulas sistem dokumentasi dan informasi bukan yang merupakan salah satu sarana utama dalam melakukan penelitian hukum dan pengembangan pendidikan hukum. Sistem dokumentasi hukum penting dalam penelitian hukum, karena peneliti sangat bergantung pada dokumen-dokumen hukum baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Pengembangan pendidikan hukum juga membutuhkan dokumentasi dan informasi hukum, karena keduanya merupakan prasarana yang penting bagi peserta pendidikan di pendidikan tinggi hukum.



1. Tinjauan Umum

Ilmu berkembang karena adanya penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu tersebut. Ilmu ekonomi berkembang, karena penelitian di bidang ilmu yang bersangkutan, yang hasilnya dapat bermanfaat untuk menumbuhkan kembangkan ilmu tersebut. Demikian pula ilmu eksakta, ilmu kedokteran, dsb. Tiap penelitian memerlukan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapat dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder, berupa bahan-bahan pustaka yang dikelola dengan sistem tertentu, dipergunakan dalam penelitian kepustakaan.

Bidang hukum, merupakan ilmu pengetahuan, yang tidak lepas dari kegiatan penelitian, seperti yang dilakukan oleh cabang ilmu-ilmu yang lain. Penelitian hukum juga mempergunakan data primer maupun data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum mempunyai kekhususan, karena bentuk dan jenisnya yang beraneka ragam. Buku, artikel, laporan penelitian dalam bentuk terbitan di bidang hukum (bahan

Maret 2001

hukum sekunder), dapat diteliti berdasarkan pada pola atau sistem pengelolaan yang ada, yang telah lazim digunakan pada cabang ilmu-ilmu yang lain, yakni pola perpustakaan. Namun untuk bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), sistem perpustakaan tidak cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, yang sering dialami oleh para peneliti di bidang hukum. Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri, ditinjau dari jenis, bentuk, sifat, serta kekuatan mengikat bahan hukum tersebut, yang membedakannya dengan data sekunder pada penelitian bidang ilmu yang lain.

Bahan hukum sekunder (buku-artikel, dsb.) pada penelitian hukum, terkait erat dengan bahan hukum primer, sehingga pola pengelolaan bahan hukum sekunder yakni pola perpustakaan tersebut, diharapkan dapat saling menunjang dengan pola pengelolaan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), yang dipergunakan di dalam penelitian hukum. Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengelola peraturan perundang-undangan.

Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, merupakan sistem yang diambil dari sistem perpustakaan, tetapi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian di bidang ilmu hukum, khusus untuk meneliti peraturan perundang-undangan, dengan maksud untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, dan sekaligus memberikan ciri adanya kekhususan dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian di bidang hukum berbeda dengan penelitian di bidang ilmu yang lain, karena secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian di bidang hukum dapat pula mempergunakan metoda yang lazim dipergunakan oleh bidang ilmu yang lain, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa penelitian hukum mempunyai kekhususan tertentu, yang merupakan ciri khas, yang membedakannya dengan penelitian bidang ilmu yang lain.

Penelitian lapangan juga dapat dilaksanakan dalam bidang hukum. Data primer, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contoh penelitian lapangan misalnya penelitian yang telah dilakukan oleh ahli hukum Belanda dalam meneliti hukum adat di Indonesia, dan dapat dikatakan merupakan hasil penelitian yang gemilang, berkat ketajaman analisa disertai dengan publikasi yang baik, sehingga data sekunder dari hasil penelitian tersebut dapat disebar-luaskan, dibaca, dipelajari hingga mempengaruhi ahli-ahli

hukum yang mempelajarinya. Sesudah itu, pada masa kemerdekaan penelitian hukum adat bukan tidak pernah dilakukan, namun publikasinya kurang memadai, sehingga perkembangan literatur di bidang hukum adat seolah terhenti. Pandangan-pandangan di bidang hukum adat dapat dikatakan seolah-olah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat lambat.

Penelitian lapangan juga dapat dipergunakan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan terhadap masyarakat. Undang-undang Lalu Lintas, Undang-Undang No. 14 tahun 1992, (LN. No. 49 TLN. No. 3480) merupakan contoh konkrit, perlunya penelitian lapangan, dimana undang-undang tersebut ditunda berlakunya berdasarkan Perpu No. 1 tahun 1992, (LN. No. 78 TLN. No. 3846) karena aparat dan masyarakat belum siap untuk melaksanakan atau menerapkan undang-undang tersebut. Tampak bahwa antara aparat, masyarakat dan pembuat peraturan terpaut erat satu sama lain, terikat oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk dilaksanakan. Ciri demikian tidak tampak pada bidang ilmu yang lain.

Data peraturan perundang-undangan pada era tahun 1960, sangat sulit didapatkan, sedangkan hukum erat kaitannya dengan norma-norma hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum akan dapat tumbuh dan berkembang kalau akar atau dasar berpijaknya tidak dikelola dengan baik. Adagium yang menyebutkan bahwa "semua orang dianggap mengetahui hukum", akan bertolak belakang sama sekali dengan kenyatannya, jika pengelolaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan tidak menunjang harapan tersebut, tidak mempunyai sistem, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Hal ini, tercermin pula pada sikap pembuat peraturan pada waktu itu, yang mencantumkan klausula : "dengan dianggap tidak berlaku". Ketentuan atau peraturan mana yang bertentangan sehingga tidak berlaku, pembuat peraturan itu sendiri tidak dapat menjawab, karena data berupa peraturan perundang-undangan tidak dikelola dengan baik.

Dengan upaya untuk mempolakan sistem pengelolaan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan pengelolaan bahan hukum yang lain, maka telah dapat dikembangkan suatu sistem, yang dapat dipergunakan secara khusus bagi penelitian hukum. Sistem tersebut merupakan pengembangan dan pemikiran yang didasarkan pada pola-pola yang sudah ada sebelumnya, yang berlaku bagi penelitian bidang ilmu yang lain. Oleh karena itu, sesudah sistem Dokumentasi dan Informasi

Hukum mapan, artinya sistem dan pola pengelolaannya telah tertata dengan cukup baik dan baku, maka Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA. dan Sri Mamudji, SH. M.Law.Lib., mengarang buku Penelitian Hukum, yang mencoba untuk menguraikan apa dan bagaimana penelitian hukum normative itu dapat dilaksanakan.

Kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana penunjang khusus bagi penelitian hukum. Kekhususan itu, tampak pula pada usaha Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga usaha Gregory Churchill JD., dalam menciptakan terbitan untuk "mendorong minat meneliti", misalnya dalam bentuk penerbitan Informasi Peraturan Perundang-undangan, Indeks Tambahan Berita Negara, Indeks Artikel Majalah, Indeks Peraturan Daerah (sebagai terbitan untuk produk peraturan daerah untuk seluruh Indonesia), Indeks Pengumuman Dalam Surat Kabar Harian dsb. Indeks Tambahan Berita Negara, Majalah dan Peraturan Pusat maupun Daerah merupakan terbitan yang sifatnya cermat dan total (dalam arti bahwa Indeks tersebut dapat dikatakan hampir meliputi keseluruhan data), dan amat bermanfaat bagi para peneliti di bidang hukum. Contoh, Indeks Tambahan Berita Negara, dapat dikatakan meliputi data sejak tahun 1950 sampai dengan 1995, dan meliputi Anggaran Dasar PT, Yayasan, Koperasi, dsb. Data tersebut tidak dapat dikatakan total selamanya, karena harus di "up date" dengan cermat, agar tidak ketinggalan, demikian juga Indeks Majalah dan Indeks Peraturan Pusat maupun Daerah.

2. Mengapa Penelitian Hukum Mempunyai Kekhususan?

Secara garis besar kiranya dapat diberikan catatan mengenai kekhususan bahan hukum yang membedakannya dengan data sekunder yang lain, yang bukan merupakan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum, merupakan bahan yang jumlahnya cukup banyak, dan amat bervariasi ditinjau dari segi *bentuk, macam, dan sifat* terbitan tersebut. *Bentuk* terbitan bisa berupa himpunan, lembaran lepas, terbitan resmi, *macam* misalnya bisa berupa laporan, peraturan, surat edaran, keputusan, dsb., sedangkan *sifatnya* ada yang mengikat masyarakat luas, pemberian hak pada seseorang atau pengangkatan maupun pemberhentian seseorang, dan literatur yang lain (buku, artikel, dsb.), yang tidak mengikat masyarakat luas.

- b. Bahan hukum terbit secara berkesinambungan, tanpa seorangpun dapat menghambat kesinambungan terbitnya bahan hukum tersebut, dengan cakupan dan jangkauan yang semakin luas, sesuai dengan peran dan kebutuhan masyarakat dimana bahan hukum tersebut dikonsepsikan, dengan demikian bahan hukum terus bertambah tahun demi tahun, dan harus dikelola dengan baik;
- c. Sebagian besar terbitan bahan hukum mempunyai kekuatan mengikat, karena mengatur kepentingan masyarakat, meskipun banyak pula tulisan-tulisan lain, yang dapat mempunyai sifat menguraikan bahan hukum yang mengikat tersebut, atau merupakan karya ilmiah populer, namun tidak dapat dilepaskan dengan data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Asumsi kita, sebagian besar atau bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu karya ilmiah bidang hukum yang lepas atau tidak terkait sama sekali dengan peraturan yang menjadi dasar kupasan tersebut. Bahan pustaka di bidang hukum dapat dikatakan selalu terkait dengan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu bahan hukum dapat dibagi dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sesuai dengan kekuatan mengikatnya.
- d. Bahan hukum mempunyai ciri "jalanan", artinya yang satu terkait dengan yang lain. Ciri tersebut tidak dimiliki oleh bahan-bahan terbitan yang lain. Dapat dipahami karena setiap kebijakan yang diambil, dalam peraturan yang dibuat, selalu dikaitkan dengan dasar atau landasan hukum kebijakan tersebut, yang tercermin dalam konsiderans setiap peraturan. Oleh karena itu, penelitian bidang hukum, lazim pula disebut dengan istilah penelusuran literatur. Contoh : Perbandingan hukum yang sifatnya vertikal (sejarah hukum), bermaksud meneliti perkembangan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dari masa ke masa seiring dengan kepentingan, peranan, dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- e. Bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, secara formal diinformasikan kepada masyarakat luas, diundangkan, dan hal tersebut wajar. Karena kekuatan mengikat, dan mengatur kepentingan masyarakat, maka sebagian besar bahan hukum primer, diinformasikan kepada masyarakat, diundangkan agar masyarakat secara formil dianggap mengetahui telah diterbitkannya peraturan tersebut. Konsekuensi pola tersebut, maka terdapat terbitan resmi, yang merupakan wadah pengundangan dari bahan hukum. Namun merupakan kenyataan pula bahwa tidak semua peraturan yang

mengatur kepentingan masyarakat diundangkan dalam terbitan resmi, dan jumlahnya juga cukup banyak. Dalam kaitan dengan pengundangan peraturan maka hal yang perlu diperhatikan disini ialah Undang-Undang No. 2 Drr. Tahun 1950, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-undang Federal; dan Pengumuman Pemerintah sebagai Undang-Undang (LN. 32 tahun 1950) yang mungkin perlu disempurnakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (yang jelas pengundangan peraturan dalam Lembaran Negara, telah mengalami perubahan format, sejak tahun 1972).

- f. Terbitan bahan hukum sekunder (buku, artikel, dsb.) tidak sepesat terbitan bahan hukum primer, setidaknya terbitan bahan hukum sekunder tersebut tidak dapat mengimbangi pesatnya produk-produk peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Himpunan peraturan, merupakan bahan hukum sekunder, lazimnya diterbitkan satu tahun setelah terbitnya peraturan perundang-undangan. Lembaran Negara, Lembaran Daerah, diterbitkan berupa Himpunan, setelah satu tahun terbitnya peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan jarang dilakukan, walaupun ada jarang menonjol, karena kemungkinan orientasi tulisan ilmiah mengenai hukum masih cenderung pada kerangka lama pendidikan hukum yang banyak dipengaruhi oleh konsep masa penjajahan Belanda. Terbitan bahan hukum sekunder yang ada, lazimnya mengenai hukum perdata, hukum dagang, dan bidang-bidang hukum yang lain, tetapi jarang terfokus pada analisis suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seolah-olah pendidikan hukum lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing berjalan dan berkembang sendiri, tanpa adanya titik singgung yang memadai. Bahkan pada mulanya dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan hukum lama, sangat jauh dengan atau lepas sama sekali dari aktivitas penciptaan produk-produk hukum baru yang berupa peraturan yang diterbitkan dan mengikat masyarakat. Pada era tersebut, pendidikan hukum dikatakan merupakan "menara gading", yang menghasilkan sarjana hukum yang dikatakan tidak siap pakai. Perkembangan kemudian, menunjukkan gejala yang berbeda. Pendidikan hukum telah mengacu pada kebutuhan pasar akan tenaga terdidik, kurikulum disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ahli hukum diharapkan melihat pada kenyataan

yang ada, dan secara berangsur-angsur meninggalkan konsep pendidikan hukuminggalan penjajahan Belanda, yang kenyataannya memang telah ketinggalan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

3. Peranan Pusat Dokumentasi Hukum FHUI (Prof. Mardjono Reksodiputro SH. MA.)

Dokumentasi dan Informasi Hukum, kiranya tidak dapat dipisahkan dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.MA., karena beliau lah yang merintis perkembangannya pada tahun 1972. Sebenarnya usaha dokumentasi dan informasi bahan hukum atau terbitan lembaga pemerintah, telah dirintis sejak tahun 1957. Pada tahun tersebut, diadakan sidang yang antara lain dihadiri oleh wakil-wakil dari Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Hankam, yang mencoba untuk mempolakan sistem pengelolaan terbitan pemerintah, dengan sistem tertentu, agar mudah diketemukan kembali, untuk diinformasikan kepada peneliti/pemakai informasi. Pertemuan tersebut, dapat membuahkan hasil, berupa sistem pengelolaan terbitan pemerintah, yang berupa laporan. Himpunan Keputusan dsb, yang dikelola dengan suatu sistem tertentu, yang juga mengambil pola perpustakaan dalam pengelolaan tersebut. Misalnya, sistem klasifikasi U.D.C. dipergunakan untuk mengelola terbitan pemerintah tersebut. Sistem dokumentasi dan informasi. Terbitan pemerintah hasil pertemuan tahun 1957 tidak berkembang, dan tidak memasyarakat. Situasi politik pada waktu itu, kurang memberikan peluang untuk berkembangnya sistem dokumentasi dan informasi tersebut, bahkan pada tahun-tahun berikutnya, diikuti dengan keadaan sulit untuk mendapatkan informasi mengenai terbitan pemerintah, khususnya yang berupa peraturan perundang-undangan. Meskipun sistem dokumentasi dan informasi terbitan pemerintah, yang dirintis pada waktu itu tidak berkembang dan tidak memasyarakat, namun upaya untuk membakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan berhasil diwujudkan, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 20 tahun 1961, yang mengatur tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah (LN. No. 164 penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2227). Peraturan ini belakangan ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan

Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang (LN. 36; T.L.N. 2900 Lampiran III A No. 27).

Pasal 3 menetapkan bahwa sejak disahkannya undang-undang ini, menyatakan Penetapan dan Peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran III A dan III B Undang-undang ini diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkan dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bagan bagi peraturan perundangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Tahun 1972, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A. merintis kembali usaha dokumentasi dan informasi bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Pada waktu itu, belum ada sistem yang baku, sehingga yang dikerjakan pada awal kegiatan dokumentasi dan informasi hukum ialah mencoba menentukan sistem yang tepat, dan dapat membantu usaha penelusuran bahan hukum khususnya yang berupa peraturan perundang-undangan. Langkah yang dilakukan pada waktu itu antara lain ialah :

- a. Menghimpun sebanyak mungkin peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dengan menitik beratkan pada awalnya peraturan dan literatur bidang hukum ekonomi;
- b. Menetapkan sistem dan sarana bantu penemuan kembali yang akan dipergunakan untuk pengelolaan bahan hukum, khususnya yang berupa peraturan perundang-undangan;
- c. Menentukan pola bahwa setiap peraturan yang ada diolah dengan sistem dokumentasi dan informasi hukum. Semula peraturan yang ada di dalam Himpunan dikelola berdasarkan sistem perpustakaan tidak dibuat kartu katalog dan indeks subyeknya, namun dengan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum, maka setiap peraturan yang ada dipersiapkan untuk dapat dipergunakan bagi layanan informasi. Sistem tersebut dikenal kemudian dengan Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang setelah terbentuk dalam "net work" dikenal dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI Hukum);
- d. Memperkenalkan sistem tersebut, dan mengkaitkannya dengan mata kuliah PJH/PTHI, untuk memperkenalkan kepada mahasiswa peraturan perundang-undangan dan cara pengelolaannya. Dalam kuliah PIH/PTHI mahasiswa diberikan pembahasan praktek, dibagi dalam kelompok, untuk mempelajari sistem Dokumentasi dan Informasi

- Hukum, dan pengenalan terhadap terbitan resmi, serta sistem pengelolaannya.
- e. Setelah sistem dokumentasi dan informasi hukum menjadi baku, membentuk mata kuliah yang berdiri sendiri, yakni *Metoda Penelitian Hukum I* dan *Metoda Penelitian Hukum II* yang dalam perkembangannya menjadi mata kuliah *Metode Penelitian Hukum* pada pendidikan Strata I, dan *Penelusuran Literatur* pada pendidikan Strata II.
 - f. Meletakkan dasar pengelolaan data dengan memanfaatkan komputer, meskipun pada waktu itu belum meluas pemakaiannya. Pemakai komputer kemudian meluas. Pusat Dokumentasi Hukum berusaha memanfaatkan peluang tersebut, dan mengembangkan sistem, yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan untuk pengelolaan bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan, maka dikembangkan sistem full teks, dan CD-Rom, yang telah mulai dirintis. Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia sendiri, mencoba untuk mempersiapkan sistem yang mampu secara terpadu menginformasikan data asli (Himpunan, dsb), data berupa microfische, dan data full teks, dengan Indeks Subyek yang mencerminkan komponen bahan hukum yang ada (himpunan, full teks, mikrofische). Dalam perkembangan selanjutnya telah dapat dipergunakan layanan informasi melalui internet, dengan nama situs www.Hukum2000.Com
 - g. Ternyata kegiatan tersebut dapat berkembang, dan bermanfaat, seiring dengan telah mulai timbulnya masalah di bidang penanaman modal asing, yang memerlukan peraturan perundang-undangan. Sistem terus dikembangkan, usaha kerja sama antar unit telah mulai dirintis. Pada tahun 1975, diadakan Seminar Pertama mengenai Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan mencoba memperkenalkan sistem yang telah dicoba dan diterapkan selama 3 tahun sejak tahun 1972, yang ternyata mampu untuk mengatasi hambatan, dan mampu untuk dikembangkan bagi pemanfaatan sarana canggih di masa yang akan datang. Seminar mencoba untuk memperkenalkan sekaligus membakukan sistem, meletakkan dasar-dasar kerja sama antar unit, dan usaha merintis koordinasi dalam kegiatan tersebut, dimana dalam seminar tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SIDI Hukum.

4. Hasil yang Telah Dicapai

Berdasarkan kegiatan selama ini, yang dilakukan dari tahun 1972 hingga sekarang, hasil yang telah dicapai, dan dapat dikembangkan antara lain :

- a. Terbentuknya sistem dokumentasi dan informasi bahan hukum khususnya peraturan perundang-undangan, yang dapat diterapkan secara konsisten, untuk pengelolaan secara manual hingga mempergunakan komputer. Sistem tersebut dapat dikembangkan, seiring dengan kebutuhan yang diinginkan, dalam bentuk KHAIDAH yang telah disempurnakan, dengan berbagai bentuk sistem ikutan-nya, melengkapi sistem dokumentasi dan informasi hukum, hingga sistem tersebut dapat dikatakan merupakan satu paket sistem;
- b. Terbentuknya pola pengundangan peraturan yang lebih mengarah dan berkaitan dengan sistem dokumentasi dan informasi hukum, yang dirintis sejak tahun 1972, yang selanjutnya telah dikembangkan oleh Sekretariat Negara bekerjasama dengan PDH-FHUI, dengan memanfaatkan komputer;
- c. Terbentuknya Katalog Induk dan Indeks Peraturan Pusat, yang tersusun secara cermat dan total untuk peraturan dari tahun 1945 hingga 1995, meliputi 150.000 peraturan, yang dapat dipergunakan sebagai sarana penelusuran bahan dalam bentuk Himpunan dan microfische, dan telah disiapkan untuk layanan full teks yang sedang dalam tahap uji coba;
- d. Terbentuknya Katalog Induk dan Indeks Subyek Peraturan dari Daerah, yang meliputi peraturan daerah seluruh Indonesia, yang disusun secara cermat dan total, yang dapat dipergunakan sebagai sarana penelusuran bahan dalam bentuk Himpunan dan microfisch;
- e. Terbentuknya Indeks Artikel Majalah Hukum yang terbit di seluruh Indonesia, yang juga tersusun secara cermat dan total, yang meliputi berbagai majalah hukum;
- f. Terbentuknya Indeks Tambahan Berita Negara, yang juga merupakan terbitan yang cemat dan total (pada suatu saat);
- g. Terbentuknya sistem kerjasama antara unit dalam bentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang merupakan suatu net work yang menjangkau seluruh Indonesia dan perlu dipacu untuk dikembangkan;
- h. Terbentuknya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menggunakan komputer dan sarana canggih yang lain selanjutnya

dikembangkan pelayanan melalui internet dengan situs www.Hukum2000.Com.

5. Kesimpulan

Berdasarkan usaha dan hasil yang telah dicapai, maka kiranya dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

- a. Pembakuan sistem dokumentasi dan informasi hukum perlu ditumbuhkembangkan dengan usaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tinggi (komputer, dsb) dan menetapkan kerjasama antar unit dengan upaya untuk tetap memantau agar konsistensi tetap dapat dijamin. Upaya membakukan sistem dokumentasi dan informasi hukum dengan komputer diharapkan dapat sedemikian rupa, sehingga dapat menjangkau kerjasama antar unit yang lebih luas (internet atau jaringan yang lain), tanpa mengabaikan kerjasama nasional yang telah dibina dan dikembangkan.
- b. Sistem dokumentasi dan informasi hukum merupakan rangkaian mata rantai dengan kegiatan penelitian, pendidikan hukum yang bermuara pada usaha pembinaan dan pembentukan hukum nasional, sehingga ada urgensi untuk menjaga dan menyebarluaskan sistem dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kiranya dapat merintis berupa ide pengembangan serta pemantapan sistem dokumentasi dan informasi hukum, dengan mencoba menyeragamkan substansi pembahasan Metode Penelitian Hukum, dan kaitannya dengan kerjasama antar unit yang dapat diwujudkan dalam mata kuliah Kemahiran dan Ketrampilan Hukum;
- d. Dalam rangka mengoptimalkan peran legislatif DPR maka Fakultas Hukum, DPR, dan Instansi terkait lainnya dapat mewujudkan pola yang baik dalam pola pembentukan peraturan, pelaksanaan, peradilan bagi pelanggar hukum.

Di samping itu, Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dikaji, diterapkan dan dikembangkan melalui kerjasama antar unit yang meliputi seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Urgensi tersebut ada, terutama dalam rangka pengembangan, pembinaan pendidikan dan penelitian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (U.I. Press), 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Indonesia Undang-Undang No. 2 Drt. Tahun 1950 (LN. No. 32 tahun 1950)
- Indonesia Peraturan Presiden No. 20 tahun 1961. (LN. No. 164. TLN. No. 2227)

